



**IMPLIKASI PENERAPAN PP NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA  
STUDI KASUS: KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIBINONG**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan skripsi guna menyelesaikan  
Pendidikan Strata I  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama : Muhammad Ikbaludin**

**NIM : 14010112120006**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

# **IMPLIKASI PENERAPAN PP NO 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA**

## **STUDI KASUS: KUA KECAMATAN CIBINONG**

**OLEH : MUHAMMAD IKBALUDIN**

### **ABSTRAKSI**

Persoalan nikah dan rujuk telah menjadi persoalan fundamental bagi kementerian agama, adanya biaya pernikahan yang mahal hingga gratifikasi penghulu kerap kali menghiasi media massa, sebagai bentuk respon pemerintah menerbitkan PP No 48 Tahun 2014 sebagai bentuk solusi untuk menjawab persoalan yang ada. Implikasi penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama studi kasus KUA Kecamatan Cibinong memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana PP No 48 Tahun 2014 berpengaruh terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam tubuh kementerian agama khususnya dalam urusan pernikahan dan rujuk yang melibatkan penghulu, birokrasi, dan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data utama adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data yang didapatkan berasal dari data primer dan sekunder. Dalam mencari informan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem *purposive sample* (Pengambilan dengan sengaja). Teknik pengumpulan data nanti dapat menggunakan metode wawancara, Dokumentasi, Observasi.

Penerapan PP No 48 Tahun 2014 ditujukan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dalam kementerian agama khususnya persoalan nikah dan rujuk yang menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat. Implikasi penerapan PP No 48 tahun 2014 bagi penghulu, birokrasi dan masyarakat diantaranya adalah memberikan kepastian dalam hal biaya nikah dan rujuk serta pendapatan penghulu jika melaksanakan pernikahan di luar kantor atau di luar jam kerja. Selanjutnya penerapan PP No 48 Tahun 2014 juga menambah tahapan birokrasi yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan nikah secara langsung di KUA. Selain itu penerapan PP No 48 Tahun 2014 juga tidak berimplikasi banyak terhadap peristiwa gratifikasi penghulu yang selama ini menjadi salah satu faktor terbitnya PP No 48 Tahun 2014

Kata Kunci: Regulasi, Birokrasi, dan Pelayanan

**THE IMPLICATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT  
REGULATION NO 48 OF 2014 ON THE TARIFFS OF THE TYPES OF NON-TAX  
STATE REVENUE THAT IS APPLICABLE TO THE DEPARTMENT OF RELIGIOUS  
AFFAIRS**

**CASE STUDY: OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS CIBINONG DISTRICT**

**BY : MUHAMMAD IKBALUDIN**

**ABSTRACT**

The matter of marriage and reconciliation becomes a fundamental problem for the ministry of religious affairs. The expensive cost of the marriage and the gratuities for the regional chief often comes out in the media. The Government publishes the Government Regulation No. 48 of 2014 as a response to the problems happened. The purpose of the Implication of the implementation of the Government Regulation No. 48 of 2014 on the tariffs of the types of non-tax state revenue that is applicable to the department of religious affairs according to the case study of the office of religious affairs in Cibinong district is to find out how the Government Regulation No. 48 of 2014 affects the problems existing in the body of the ministry of religious affairs, especially in terms of marriage, reconciliation involving the regional chief, bureaucracy, and society.

The method of research used in this study is a qualitative descriptive study which the primary data are the words and actions. The sources of the data obtained are derived from the primary and secondary data. The informants of this study are selected by the purposive sample method (selection on purpose). The data collection techniques used in this study is interview, documentation, observation.

The Implementation of the Government Regulation No. 48 of 2014 is intended to address the existing problems in the ministry of religious affairs, especially the issue of marriage and reconciliation that becomes a fundamental need for the society. The implementation of the Government Regulation No. 48 of 2014 for the regional chief, bureaucracy, and society are to make sure about the cost of the marriage and reconciliation as well as the gratuities for the regional chief in carrying out the marriage outside the office or outside working hours. Furthermore, the implementation of the Government Regulation No. 48 of 2014 also put more steps for people registering their marriage directly to the Office of Religious Affairs (KUA). In addition, the Government Regulation No. 48 of 2014 has no implication towards the gratuities for the regional chief as it becomes the reason why the Government Regulation No. 48 of 2014 is published.

Keywords: Regulation, Bureaucracy, Service

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia sejalan pula dengan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki warga negara. Salah satu hak yang tidak terpisahkan, termuat Pada UUD 1945 pasal 28 B ayat 1 dimana setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya dikukuhkan dengan tegas pada Pasal 29 ayat 1 bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal menjalankan Pasal 28 B ayat 1 maka lahirlah Kementerian Agama. Sejarah Kementerian Agama sendiri telah terbentuk saat era orde lama, tepatnya melalui Penetapan Pemerintah No 1/S.D tanggal 3 Januari tahun 1946 (29 Muharam 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Memutuskan : Mengadakan Kementerian Agama. ([Lampung.kemenag.go.id](http://Lampung.kemenag.go.id))

Sejak terbentuknya Kementerian Agama itu maka Kementerian Agama mengambil tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian. Salah satu tugas yang dialihkan kepada Kementerian Agama merupakan tugas yang sebelumnya berada pada Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, Kemasjidan dan Urusan Haji.

Persoalan pencatatan perkawinan pada dasarnya menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dan dipatuhi oleh warga negara. Sebagaimana yang tercantum pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut prundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain

menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatat oleh negara. Bagi umat Islam sendiri pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Hal ini juga ditegaskan dalam instruksi presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sebuah produk hukum yang sering dijadikan referensi hukum bagi KUA Indonesia. Amanah peraturan ini semakin menambah peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik.

Dalam hal pelayanan publik pencatatan perkawinan tantangan yang sedang dihadapi oleh KUA adalah menepis pelabelan mahal biaya menikah. Sehingga pernikahan tidak dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat. Sementara itu pihak KUA sendiri menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk atau biasa disebut NR secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2000 dengan besaran Rp. 30.000,00 per peristiwa. Dalam hal biaya yang disetor oleh masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin menteri keuangan, setoran masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA maksimal 80%.

Biaya Nikah dan rujuk yang diatur dalam PP No 51 Tahun 2000 merupakan biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA (biasa disebut nikah "Bedolan") tidak diatur dalam PP tersebut. Dalam hal ini munculah persoalan. Biaya bedolan sendiri diatur oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan persetujuan gubernur yang tentu memiliki perbedaan nominal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Selanjutnya melalui instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan

Pelayanan pada KUA dinyatakan bahwa KUA Kecamatan tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal biaya bedolan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat, masyarakat dikenakan biaya Rp. 50.000,00. Belakangan, biaya inipun dipersoalkan oleh aparaturngawas, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, alias liar. Oleh karena itu maka Kementerian Agama melalui keputusan Menteri Agama RI No.104 Tahun 2007 tentang pencabutan Instruksi Menteri Agama No.2 Tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk pencatatan perkawinan kecuali yang diatur oleh PP No.51 Tahun 2000 yang ditegaskan kembali melalui PP No 47 Tahun 2004 yaitu sebesar Rp.30.000,00.

Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri baru-baru ini telah membenahi sistem pelaksanaan biaya rujuk dan nikah berdasarkan pada PP No 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Perubahan PP No 47 Tahun 2004 menjadi PP No 48 Tahun 2014 sendiri merupakan hasil evaluasi pemerintah bersama lembaga terkait seperti KPK dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan biaya rujuk dan nikah, yang sebelumnya memuat ruang gratifikasi seperti adanya pemberian transport penghulu dari pengantin. PP No 48 Tahun 2014 yang juga memuat jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah berlaku selektif terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan surat edaran Nomor : SJ/DJ/II/HM.01/3327/2014. Pada dasarnya PP ini mengkategorikan dua kelompok tarif nikah yang masuk kedalam PNBP. Yakni, Rp 0,00 untuk pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dan Rp 600.000 untuk pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja

penghulu. Isi daripada PP No 48 Tahun 2014 sendiri memuat ketentuan-ketentuan penting sebagai berikut :(produk-hukum.kemenag.go.id)

- 1) Setiap Warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah,
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan,
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah),
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi : Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Per Peristiwa Nikah atau rujuk sebesar Rp 600.000

PP No 48 Tahun 2014 keluar berdasarkan kajian empiris para lembaga terkait setelah adanya berbagai aspirasi masyarakat yang muncul ke permukaan. Aspirasi masyarakat mencuat di latarbelakangi adanya dugaan kasus-kasus gratifikasi para oknum penghulu, seperti kasus Gratifikasi Kepala KUA Kota Kediri yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan media massa nasional. (news.liputan6.com)

Sebenarnya, Jika diamati gratifikasi yang menjerat para oknum penghulu tersebut telah berlangsung lama dan masif hampir di seluruh KUA Se- Indonesia. Posisi penghulu sebelum keluarnya PP No 48 Tahun 2014 memang berada pada posisi yang dilematis. Posisi dilematis ini dapat dilihat dari posisi penghulu yang juga sebagai pelayan masyarakat, mau tidak mau harus mengikuti kehendak masyarakat yang ingin menikah di luar KUA dan di luar jam kerja. Berdasarkan Data Ditjen Bimas Islam dapat diketahui bahwa pernikahan di luar kantor memiliki persentase yang signifikan, yaitu sebanyak 94 persen (kemenag.go.id), Namun tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk transport dan jasa profesi penghulu tersebut. Di sisi lain pengantin yang telah dinikahkan seringkali memberikan bingkisan termasuk amplop berisi uang sebagai tanda terimakasih kepada penghulu. Inilah yang membuat dilematis posisi penghulu sebelum adanya PP No 48 Tahun 2014.

Kehadiran PP No 48 Tahun 2014 juga telah disambut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 46 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. Perubahan ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian PMA terhadap PP No 48 Tahun 2014. PMA No 46 Tahun 2014 mengamanatkan adanya alokasi biaya transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor dari PNPB tersebut. Adapun besaran alokasi untuk penghulu telah ditetapkan berdasarkan



Tipologi KUA yang ditentukan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/748 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama

Hadirnya PP No 48 Tahun 2014 memberikan angin reformasi di tubuh Kementerian Agama dalam hal pencatatan nikah. PP sebelumnya, yaitu PP No 47 Tahun 2004 mengatur bahwa biaya pendaftaran pernikahan telah dipatok sebesar Rp. 30.000, Namun pada realita dilapangan seringkali untuk pendaftaran pernikahan dipungut jauh melebihi dari ketentuan yang berlaku. Maka dengan berlakunya PP No 48 Tahun 2014 dapat dipastikan adanya suatu dampak bagi masyarakat yang ingin menikah, baik di dalam Kantor Urusan Agama dengan tarif Rp 0,00 ,maupun yang ingin menikah di luar Kantor Urusan Agama dengan tarif 600.000. Selain itu hadirnya PP No 48 Tahun 2014 ini juga secara pasti memberikan kejelasan bagi penghulu dalam menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai abdi masyarakat. Pada akhirnya PP No 48 tahun 2014 tersebut juga akan mempengaruhi sistem birokrasi yang berkerja dalam lingkup Kementerian Agama, khususnya KUA Kecamatan. Kita dapat menelaah tentang sejauh mana dampak yang diberikan PP No 48 Tahun 2014 terhadap setidaknya 3 aspek yaitu birokrasi, penghulu dan juga masyarakat. Dalam hal melakukan analisa implikasi kebijakan tentu dapat bertolak dari tujuan penerapan PP N 48 Tahun 2014 itu sendiri. Tujuan dari pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 yaitu :

1. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.
2. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan.

3. Mengakomodir kepentingan dan kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau di luar jam kantor.

([www.bimasislam.go.id](http://www.bimasislam.go.id))

Berangkat dari tujuan hadirnya PP No 48 Tahun 2014 terdapat hipotesa yang berkembang yaitu Realita di lapangan bahwa adanya PP No 48 Tahun 2014 tidak semata-mata menyelesaikan permasalahan di tubuh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin benar adanya dalil Lord Action yang menyatakan bahwa "*Power tends to corrupt*" atau kekuasaan cenderung disalah gunakan. (Budiardjo, miriam, 2008)

Kenyataannya, permasalahan yang diduga kuat akan ada setelah terbitnya PP No 48 Tahun 2014 adalah adanya ketidaksesuaian regulasi dan realita yang diterapkan di lapangan. Setidaknya ada empat skema baru korupsi atau penyalahgunaan wewenang atas biaya rujuk dan nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA dan Pimpinan Kemenag Kabupaten/kota yang diduga dapat muncul setelah penerapan PP tersebut, yaitu Pemaksaan pimpinan KUA berkedok negosiasi, Dominasi staff KUA melaksanakan tugas pernikahan, Regulasi Penggunaan PNBPN yang semu atau rawan manipulasi, serta adanya ketidaksesuaian pengenaan tarif pernikahan kepada masyarakat dengan regulasi yang berlaku.

Adanya pemaksaan berkedok negosiasi yang disampaikan untuk meminta persetujuan penghulu jajarannya, Seperti yang dilansir koran Radar Bogor edisi 20 Agustus 2014 bahwa ketika dana untuk penghulu diberikan lewat KUA maka akan muncul potensi penyuntatan uang transportasi dan jasa profesi. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa

hadirnya PP No 48 Tahun 2014 ternyata tidak begitu saja terlepas dari berbagai dampak yang dapat membiarkannya diterapkan sesuai dengan harapan.

## **2. Teori dan Metoda**

### **2.1 Teori**

Hadirnya PP No 48 Tahun 2014 memberikan dampak setidaknya terhadap 3 aspek yang nantinya dapat dilihat menggunakan teori William Dunn mengenai Implikasi Kebijakan. Menurut William Dunn, bahwa setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih (Agustinus leju, Masjaya, Bambang irawan.2004) antara lain :

1. *Effectiveness*, Yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan,
2. *Efficiency*, yaitu apakah kebijakan yang diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia,
3. *Adequacy*, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

### **2.2 Metoda**

Pada penelitian tentang Implikasi Penerpan PP No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP no 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakn yang Berlaku Pada Departemen Agama dengan studi kasus KUA Kecamatan Cibinong. Tipe penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian terletak pada Kecamatan Cibinong, khususnya KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor menjadi pilihan studi kasus karena KUA Cibinong merupakan salah

satu KUA yang berada pada Tipologi A KUA. KUA Kec. Cibinong, Kab Bogor merupakan KUA yang sedikitnya memiliki 100 jumlah peristiwa pernikahan per bulan. Disamping itu KUA kecamatan Cibinong terletak di jantung Kabupaten Bogor. Dimana Kabupaten Bogor merupakan salah satu kawasan mitra terdekat dari Ibu Kota Jakarta. Selain itu terdapat permasalahan terkait pengenaan tarif nikah di luar kantor KUA dan di luar jam kerja KUA, serta adanya data yang menunjukkan kurang antusiasnya masyarakat untuk menikah dengan tarif Rp 0 di Balai KUA pada jam kerja penghulu. Dengan demikian sudah barang tentu implementasi PP No 48 Tahun 2014 di KUA kecamatan Cibinong dapat menjadi cerminan bagi penerapan PP tersebut di pusat Ibu Kota Jakarta dan di seluruh Indonesia.

Subjek penelitian diantaranya adalah pihak KUA Kecamatan Cibinong yang terkait dengan kegiatan pencatatan nikah dan rujuk yaitu kepala KUA Kecamatan Cibinong dan penghulu serta beberapa masyarakat cibinong yang telah melaksanakan pernikahan di rumah atau di KUA pada jam kerja.

Jenis data pada penelitian ini sesuai dengan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Semua jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti langsung dari informan penelitian utama, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya berasal dari media atau internet. Dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan

informasi yang jelas. Metode tersebut diantaranya wawancara mendalam ( *indepth interview* ), dokumen dan observasi.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk kemudian dijadikan susunan yang padu dalam penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data. Mana data yang memang diperlukan dalam menunjang kasus ini, dan mana yang tidak menunjang data ini. Kemudian setelah dilakukan proses pemilahan, akan dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Setelah itu melakukan pendalaman data dan langkah terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian nantinya. Dalam melakukan analisis data adalah dengan cara reduksi data, lalu data disajikan dan dari data yang disajikan tersebut ditarik kesimpulan.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1 Implikasi Penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap Birokrasi**

Implikasi penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap birokrasi tidak terlalu signifikan terasa. Tidak terlalu berdampak penerapan PP No 48 Tahun 2014 sendiri didasari karena masih adanya beberapa faktor, diantaranya yaitu masih tingginya eksistensi P3N atau amil di masyarakat, serta belum optimalnya KUA Cibinong dalam melakukan pembenahan birokrasi di internal sendiri seperti masih adanya “pungli” atau pemberian buku nikah yang ditunda beberapa hari setelah pernikahan. Namun demikian yang paling dirasakan adalah munculnya transparansi biaya pernikahan bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran langsung ke KUA. Dalam hal Efektif, Penerapan PP No 48 Tahun 2014 pada dasarnya memiliki tujuan yang baik salah satunya yaitu menghilangkan praktek gratifikasi serta meningkatkan transparansi. Dalam hal ini dapat dilihat belum

optimalnya penerapan PP No 48 Tahun 2014 membuat ruang gratifikasi masih ada, namun dalam hal transparansi dengan adanya dua kategori pendaftaran nikah serta adanya peraturan yang dengan jelas menyebutkan nominal serta adanya anjuran agar masyarakat menyetor langsung ke bank tentu dalam hal ini berimplikasi pada meningkatnya transparansi. Dalam hal Efisien, tahapan birokrasi yang internal KUA Cibinong tidak ada dampak signifikan, hal ini dapat dipastikan karena pendaftaran nikah di KUA Cibinong sama saja dengan pendaftaran nikah sebelum adanya penerapan PP No 48 Tahun 2014. Hanya saja perubahan yang paling terasa lebih kepada tahapan yang harus dilalui masyarakat jika mendaftarkan langsung untuk menikah di rumah dan pada hari libur akan ditambah untuk mengurus setoran biaya nikah ke bank baru kembali ke KUA. Dalam hal Adekuasi, Dari segi adekuasi atau memadai atau tidaknya sumber daya KUA dalam menjalankan roda birokrasi pada dasarnya telah memadai, terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Hanya saja yang perlu dipastikan kembali adalah integritas dari SDM yang ada yaitu masih rendah khususnya dalam penerapan PP No 48 Tahun 2014 secara optimal.

### **3.2 Implikasi Penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap Penghulu**

Implikasi penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap penghulu pada dasarnya sangat signifikan khususnya dalam hal pemberian tunjangan profesi dan transport dari PNBPN yang disetorkan masyarakat dari tariff pernikahan di luar kantor atau di hari libur. Pemberian tunjangan profesi bagi penghulu diartikan sebagai kejelasan hukum namun tidak semata-mata menghapus praktek gratifikasi yang selama ini sering menjadi persoalan yang didengungkan. Dalam hal Efektif, Penerapan PP No 48 Tahun 2014 pada

dasarnya terasa signifikan bagi penghulu, hal ini dikarenakan penghulu menerima tunjangan profesi dan transport bagi penghulu yang melaksanakan pencatatan nikah di luar kantor dan di hari libur yang bersumber dari PNBPNikah dan rujuk yang disetor masyarakat ke bank. Namun demikian hal ini tidak begitu saja menghilangkan praktek gratifikasi yang selama ini menjadi persoalan yang didengungkan, gratifikasi tetap ada namun tidak terkait langsung dengan calon pengantin yaitu melainkan dengan P3N atau amil hal ini yang menjadi faktor tersendiri belum efektifnya penerapan PP No 48 Tahun 2014. Dalam hal Efisien, penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap efisiensi tugas atau waktu kerja penghulu sama sekali tidak ada perubahan. Hal ini dilatarbelakangi karena focus PP No 48 Tahun 2014 berada pada tarif nikah dan rujuk serta tunjangan bagi penghulu yang melaksanakan nikah di luar jam kerja penghulu dan di luar kantor. Selain itu yang juga menjadi keluhan bagi penghulu adalah adanya pencairan hak dari PNBPNikah yang cenderung terlambat atau tidak tepat waktu, hal menjadi faktor tersendiri belum efektifnya penerapan PP No 48 Tahun 2014 bagi penghulu. Dalam hal Adekuasi, Penerapan PP No 48 Tahun 2014 pada dasarnya telah memadai keluhan atau kekurangan dari PP sebelumnya khususnya dalam hal kepastian hak yang diterima penghulu yang melakukan pernikahan di luar kantor dan di luar jam kerja atau hari libur. Hanya saja pencairannya yang menjadi persoalan karena selalu terlambat.

### **3.3 Implikasi Penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap Masyarakat**

Implikasi penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap masyarakat pada dasarnya cukup terasa signifikan hal ini dikarenakan dengan adanya PP No 48 Tahun 2014 masyarakat diberikan dua kategori pilihan pernikahan dengan budget yang

mengakomodir seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja penerapan di lapangan khususnya pada KUA Cibinong masih terdapat pungli untuk masyarakat yang mendaftar nikah langsung di kantor, begitupula yang mendaftar langsung di luar kantor, selain itu adanya budaya masyarakat yang ingin terima beres atau tidak ingin bersinggungan dengan birokrasi pula menjadi salah satu sebab PP No 48 Tahun 2014 ini belum dirasakan signifikan di masyarakat. Dalam hal Efektif, Penerapan PP No 48 Tahun 2014 cukup berdampak bagi masyarakat khususnya yang mendaftarkan nikah secara langsung di KUA. Bagi masyarakat yang mendaftar tidak langsung atau melalui perantara P3N atau amil penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentu tidak akan dirasakan dampaknya atau tidak mengurangi beban biaya pernikahan. Dalam hal Efisien, Penerapan PP No 48 Tahun 2014 bagi masyarakat tidak mengurangi tahapan birokrasi yang dilalui, Justru dengan adanya peraturan setor langsung biaya nikah di rumah atau di luar jam kerja ke bank menambah tahapan birokrasi yang harus dilalui masyarakat, selain itu adanya kebijakan untuk mengambil buku nikah beberapa hari setelah pelaksanaan akad nikah juga menambah panjang proses birokrasi yang harus dilalui masyarakat.

#### **4. Pembahasan**

Garis besar terhadap penelitian ini adalah implikasi kebijakan dalam hal ini PP No 48 Tahun 2014 khususnya meninjau tiga aspek yaitu birokrasi, penghulu dan masyarakat. Hadirnya PP No 48 Tahun 2014 tidak semata-mata berjalan optimal dan sesuai harapan. Implikasi terhadap birokrasi misalnya yaitu masih adanya keterlambatan dalam penerimaan buku nikah yang diterima pengantin dan proses pendaftaran nikah yang tidak sesuai harapan yaitu adanya keterlibatan amil atau Petugas Pencatat Nikah (P3N) yang pada akhirnya meningkatkan biaya



nikah. Selain itu Implikasi terhadap penghulu yaitu masih kurang optimalnya pencairan dana transportasi yang seharusnya diterima per tiga bulan serta masih adanya kasus pemberian uang dari pendaftaran nikah masyarakat, khususnya yang melakukan pendaftaran melalui Amil atau P3N. Selanjutnya dalam hal Implikasi Penerapan PP no 48 Tahun 2014 terhadap masyarakat juga dapat dilihat dari masih adanya pungutan uang diluar ketentuan serta masih adanya keengganan masyarakat berurusan langsung dengan birokrasi yang pada akhirnya menyerahkan pada P3N yang membuat biaya nikah melambung atau jauh dari ketentuan yang termuat pada PP No 48 Tahun 2014.

## **5. Kesimpulan**

PP No 48 Tahun 2014 masih belum optimal dalam penerapannya. PP No 48 Tahun 2014 masih memberikan implikasi terhadap birokrasi, penghulu dan masyarakat yang menjadikan PP No 48 Tahun 2014 tidak berjalan sebagaimana mestinya. PP No 48 Tahun 2014 tentu memiliki dasar tujuan yang baik, yaitu sebagai solusi dalam persoalan nikah dan rujuk yang selama ini ada. Namun demikian, PP No 48 Tahun 2014 harus pula dibersamai dengan sikap integritas yang tinggi dalam penerapannya. PP no 48 Tahun 2014 harus menjadi sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas bukan sekedar memindahkan permasalahan lama kepada permasalahan baru.

**Sumber Buku dan Jurnal:**

Budiardjo.Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*,Jakarta:Pt Ikrar mandiri abadi..hlm.107

Agustinus Leju, Masjaya,Bambang Irawan. 2014. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kab. Mahakam Hulu; Studi pada kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Hulu*, disadur dari William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik:Edisi Kedua*

Dr. Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Bandung : Remaja Rosdakarya. hal 112

**Sumber Media Cetak:**

*Radar Bogor*, 20 Agustus 2014

*Radar Bogor*,12 Februari 2015

**Sumber Web:**

[www.bimasislam.go.id](http://www.bimasislam.go.id)